

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 38 2017/NO 38, BD NO 297, 45 HLM.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA  
DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN  
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN BAB VII  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 46  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :  
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23  
TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR  
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR  
13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN  
DAERAH KUPANG NOMOR 13, TLD KOTA KUPANG  
NOMOR 273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR  
50 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA  
KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 243 ) SEBAGAI ACUAN  
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA  
TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JUNI 2017 .

PENJELASAN - 45 HLM